



KEPUTUSANKETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

Nomor : W1.U2/ **/S** /KP.04.6/I/2023

TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS KASIR KEUANGAN PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE

- Menimbang : a. Bahwa untuk memperlancar tugas Panitera Pengadilan Negeri Lhokseumawe di bidang administrasi keuangan Perkara, maka perlu ditunjuk seorang Petugas Kasir Keuangan Perkara pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- b. Bahwa pegawai yang ditunjuk dipandang mampu dan cakap untuk ditunjuk sebagai Kasir Keuangan Perkara pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
2. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepanitraan dan Kesekretariatan Peradilan;
3. Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia.

M E M U T U S K A N :

MENETAPKAN: KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS KASIR KEUANGAN PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI LHOKSEUMAWE.

- Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : W1.U2/115/Kp.04.6/V/2022 tanggal 09 Mei 2022 tentang Petugas Kasir Keuangan Perkara Pengadilan Negeri Lhokseumawe.

Kedua.....

Kedua : Menunjuk **Sdri. SELI ERWINDA, A.Md NIP. 199305282020122009** Jabatan Fungsional Arsiparis **Terampil/Pelaksana** sebagai **Kasir Keuangan Perkara** pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe;

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Lhokseumawe
Pada tanggal : 2 Januari 2023

Ketua,


/BAKHTIAR